



P U T U S A N
Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : BAHTIAR EFFENDI bin M. YUSUF;
Tempat lahir : Liang Anggang ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 27 Nopember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Mufakat, RT. 007, RW. 003, Desa Banyu
Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah
Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : MULYANTO bin SIBRAK TAWIJAYA (alm);
Tempat lahir : Guntung Payung;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 23 Nopember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal, RT. 004,
RW. 002, Desa Bangkal, Kecamatan Bati-bati,
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2016 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Hj. SUNARTI, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Komp. Masjid Sabilal Muhtadin Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pid.sus/2016/PN Pli., tanggal 21 April 2016, tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PID.SUS/2016/ PT BJM, tanggal 29 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN. Pli., tanggal 19 Mei 2016, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I BAHTIAR EFFENDI Bin M. YUSUF dan Terdakwa II MULYANTO Bin SIBRAK TAWIJAYA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia 225 warna hitam dengan no sim card 085251668557 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 215 warna hitam dengan no Card 085393966444 dan 082247788222;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 98/Akta.Pid/2016/PN Pli, tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 19 Mei 2016, dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid/2016/PN Pli yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- IV. Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 7 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 95/Akta.Pid/2016/PN Pli, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2016 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 95/Akta.Pid/2016/PN Pli yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) Nomor : W15.U10-536/PID/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;
- VI. Akta Memeriksa Berkas Perkara Nomor 95/Akta.Pid/2016/PN Pli, tanggal 14 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 47/Pelai/Euh.2/4/2015 tanggal 6 April 2016, Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 bertempat di rumah terdakwa I di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menjamu (menghisap sabu) kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada uang Rp.200.000,- kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa ada juga uang Rp.200.000,- selanjutnya terdakwa I menghubungi Saksi M. Syahrani Als Ocong untuk memesan Shabu dan meminta saksi M. Syahrani Als Ocong untuk ikut mengumpulkan uang Rp.100.000,- sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp.500.000,-. Kemudian kurang lebih 15 menit kemudian saksi M. Syahrani Als Ocong datang ke rumah terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang yang dikumpul dari terdakwa I dan terdakwa II sejumlah Rp.400.000,- kepada saksi M. Syahrani Als Ocong

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi M. Syahrani Als Ocong menghubungi Saksi Ibad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah kurang lebih 20 menit kemudian saksi Ibad datang dan kemudian Saksi M. Syahrani Als Ocong keluar rumah terdakwa I menemui saksi Ibad, selanjutnya saksi M. Syahrani Als Ocong masuk ke rumah terdakwa I dan ditanya oleh terdakwa I "mana sudah disiapkan belum" dan dijawab oleh saksi M. Syahrani Als Ocong "tunggu dulu ini masih kepenuhan ,jatahnya Cuma 5 (Rp.500.000,-) saja", setelah itu saksi M. Syahrani Als Ocong membagi narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut kedalam plastik klip yang masih kosong dengan harga Rp.500.000,- dan Saksi M. Syahrani Als Ocong berkata "cukup tidak seperti ini" dan dijawab oleh terdakwa I dan terdakwa II "terserah kamu aja". Setelah shabu –shabu tersebut dibagi oleh saksi M. Syahrani Als Ocong kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi M. Syahrani Als Ocong mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa I dan pada saat itu datang saksi Rudi sugianto dan saksi Fredy oktoviandy(anggota polres tanah laut) yang langsung menangkap terdakwa I dan terdakwa II serta saksi M. Syahrani Als Ocong, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I Bahtiar Effendi yang disaksikan oleh Saksi Aris Purwanto Bin Kasmirin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan Saksi Suryani Bin Abdul Gafar (Alm) selaku Sekretaris Desa Banyu Irang ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK a.n JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Laut.

- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.0059 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Edhi Sunardi, SH selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 14 Januari 2016 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari para terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) dan saksi M. Syahrani Bin Ocong bukanlah orang yang berhak membeli shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resort Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan di rumah terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf yang terletak di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saksi Rudi Sugiyanto Bin Sugiyat Supardi dan saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah (anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) beserta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya menuju ke rumah terdakwa I yang terletak di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I Bahtiar Effendi yang disaksikan oleh Saksi Aris Purwanto Bin Kasmirin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan Saksi Suryani Bin Abdul Gafar (Alm) selaku Sekretaris Desa Banyu Irang ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM



Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK a.n JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Laut.

- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.0059 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Edhi Sunardi, SH selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 14 Januari 2016 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari para terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) bukanlah orang yang berhak menyimpan shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-47/PELAI/EUH.2/04/2016, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf dan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya bersalah telah melakukan “penyalahgunaan narkotika dengan permufakatan jahat Memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf dan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya, masing-masing selama 4(empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara Subsidiar 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia 225 warna hitam dengan no sim card 085251668557.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 215 warna hitam dengan no Card 085393966444 dan 082247788222.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 19 Mei 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 7 Juni 2016 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 19 Mei 2016, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenyampingkan fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sangat jelas kepemilikan atau penguasaan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu *a quo* (yang dapat dikatakan relatif kecil jumlahnya) milik Pembanding adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
3. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan, sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim harus melihat fakta hukum dan aturan hukum yang berlaku pada saat perbuatan pidana itu dilakukan atau ingin menjatuhkan putusan, sehingga putusan yang diambil memiliki nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang seharusnya dijadikan dasar sebelum mengambil keputusan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tim Penasihat Hukum sangat berkeyakinan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima semua alasan keberatan dari Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Pli, tanggal 19 Mei 2016 dengan memberikan putusan yang seringannya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding tersebut, tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai rasa keadilan. Oleh karena itu terhadap memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli., tanggal 19 Mei 2016, serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli., tanggal 19 Mei 2016 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Para Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHAP);

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli. tanggal 19 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 25 JULI 2016, oleh kami : SUPRABOWO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, KETUT MANIKA, S.H., M.H. dan H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 27 JULI 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta PARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PARTONO, S.H.